

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan swadana di Rumah Sakit Umum Negara perlu didukung dengan pola retribusi melalui perhitungan biaya satuan riil (*real cost*) pada setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4A Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 24 A; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (.DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana
6. Rumah Sakit Umum Negara yang selanjutnya disingkat RSUN adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jembrana.
7. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUN adalah unit-unit strategik RSUN tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.
11. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter / spesialis yang khusus.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
16. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Protetik, Bimbingan Sosial medik dan Jasa Psikologik serta Rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan di Instalasi Farmasi RSUN.
21. Pelayanan Penunjang Non-Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Konsultasi Psikologi, Konsultasi Gizi dan Konsultasi Khusus lainnya.
23. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservasi, Bedah Mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman untuk kepentingan proses hukum.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan RSUN, dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi pelayanan kesehatan.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUN atas pemakaian Sarana, Fasilitas kesehatan, yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan oleh Tenaga-tenaga Keperawatan, Tenaga Administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
29. Jasa Medik adalah imbalan yang diberikan oleh Dokter Spesialis, Dokter Asisten Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Pelayanan Anastesi adalah imbalan pelayanan yang diberikan oleh Ahli Anastesi atau Tenaga Anastesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
31. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan Farmasi yang diberikan kepada pasien.

32. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, Reagensia, Bahan Laboratorium, Bahan Radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, diisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
34. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUN termasuk makanan pasien.
35. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing.
36. Tempat Tidur di RSUN adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan kesehatan.
38. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (*Mr.X*). Kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
39. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarganya yang terdaftar didalam Buku Keluarga Miskin yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
40. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUN yang terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis
41. *Break Event Point* atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (*retribusi*) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
42. Penerimaan Fungsional RSUN adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUN dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
43. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD dan tokoh masyarakat, yang tugasnya memberikan masukan dan saran-saran kepada Direktur RSUN dalam melaksanakan misi RSUN dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
44. Warga Negara Asing (WNA) penduduk adalah WNA yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jembrana.
45. Warga Negara Asing (WNA) non penduduk adalah WNA yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jembrana.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUN.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUN adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Negara

Pasal 4

Subyek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari RSUN.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUN dipikul bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di RSUN, dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, dan retribusi rumah sakit lainnya serta kebijakan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidy*).

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran retribusi digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besar retribusi ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan.
- (3) Rincian besaran retribusi yang dikenakan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Retribusi pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) penduduk adalah 200% (dua ratus persen) dan non penduduk adalah 300 % (tiga ratus persen) dari retribusi yang berlaku umum

BAB V JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUN yang dilaksanakan diinstalasi-instalasi yang dikenakan retribusi, dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Darurat
 - c. Rawat Inap

- d. Tindakan Medik :
 - Tindakan Medik Operatif
 - Tindakan Medik Non-Operatif
 - Tindakan Elektromedik
 - e. Pelayanan Persalinan :
 - Persalinan Normal
 - Persalinan Abnormal dengan tindakan pervaginam
 - Persalinan dengan tindakan Bedah Kaesar
 - f. Pelayanan Penunjang Diagnostik :
 - Pemeriksaan Radiodiagnostik
 - Laboratorium Patologi Klinik (PK)
 - Laboratorium Patologi Anatomi (PA)
 - Laboratorium Mikrobiologi
 - g. Pelayanan Penunjang Logistik :
 - Pelayanan Farmasi
 - Pelayanan Gizi
 - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental
 - i. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
 - j. Pelayanan Konsultasi Khusus
 - k. Pelayanan Mediko Legal
 - l. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
 - m. Pelayanan Perawatan Jenazah
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan RSUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan serta Jasa Medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 8

- (1) Pembagian Kelas Perawatan di RSUN ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III : Bangsal dengan 5-8 tempat tidur, kamar mandi di luar.
 - b. Kelas II : Kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
 - c. Kelas I : Kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
 - d. Kelas Utama III : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam ditambah dengan kipas angin/AC.
 - e. Kelas Utama II : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, dilengkapi AC, televisi, kulkas dan fasilitas lain.
 - f. Kelas Utama I : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, dilengkapi AC, kulkas, televisi, telepon dan fasilitas lain.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ruang yang tersedia di RSUN.

- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien yang berstatus Tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan dirawat di kelas III, atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien /keluarganya atas ijin yang wajib.
- (4) RSUN tidak bertanggung jawab atas keamanan dan larinya pasien dimaksud ayat (3)

Pasal 10

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap RSUN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari masuk pasien ke RSUN dihitung satu hari penuh.
 - b. Hari pulang pasien sesudah jam 13.30 Wita diperhitungkan satu hari penuh, dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUN ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUN

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan disetorkan ke rekening khusus RSUN pada Bank Pemerintah, dan dikelola sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan unit swadana dan atau petunjuk lain yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan komponen Jasa Pelayanan dan Jasa Medis diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUN. atas persetujuan Bupati yang diperuntukkan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dana pembinaan Unit Swadana untuk Dewan Penyantun ditetapkan maksimal 2% (dua persen) dari seluruh penerimaan, dengan penggunaan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sisa lebih dana swadana pada tahun berjalan menjadi saldo awal penerimaan unit swadana pada tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak dibidang pelayanan kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Direktur RSUN dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUN atas persetujuan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penderita yang meninggal di RSUN dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUN berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan di koordinasikan dengan Instansi / unit terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Direktur RSUN dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli dari luar RSUN untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUN dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan retribusi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUN dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan upaya-upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Retribusi Pelayanan kesehatan di RSUN pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 2 Juli 2004


BUPATI JEMBRANA,



IGEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 2 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



IGEDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2004 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

I. PENJELASAN UMUM.

Penyerahan sebagian urusan dibidang kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan otonomi di Daerah. Dimana tujuannya adalah mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana, sehingga sangat diperlukan partisipasi pembiayaan dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan swadana di Rumah Sakit Umum Negara.

Dukungan biaya dengan menghitung biaya satuan riil (real cost) pada setiap jenis pelayanan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan secara berimbang dan profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya menetapkan landasan hukum terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) : pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Daerah

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 ayat (3) : ijin yang berwajib maksudnya untuk pasien Narapidana ijin dari RUTAN. Pasien yang berstatus Tahanan Kepolisian ijin dari POLRES, pasien yang berstatus tahanan Kejaksaan ijin dari kejaksaan dan pasien yang berstatus tahanan Pengadilan ijin dari Pengadilan.

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3